

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018

KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 226/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2018

SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 226/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor: : 226/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2018 diatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu 2018 :

1. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

2. Menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018, sebagai berikut :
 - a. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Sdr.DAVID SUARDI dan Sdr.Drs. BAKHSIR, MM dengan perolehan suara sebanyak 29.683 (dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga);
 - b. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 Sdri. Hj. ERNA SARI DEWI, SE dan Sdr.H. AHMAD ZARKASI, SP.,M.Si dengan perolehan suara sebanyak 22.699 (dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan);
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Sdr. H.HELMI, SE dan Sdr.DEDY WAHYUDI, SE.,MM dengan perolehan suara sebanyak 44.449 (empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan);
 - d. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 Sdri. Ir.PATRIANA SOSIALINDA dan Sdr. MIRZA, SH.,M.Kn, dengan perolehan suara sebanyak 36.584 (tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat);
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 04 bulan Juli Tahun 2018 (pada hari Rabu tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas) Pukul 20.12 WIB (Dua Puluh Lewat Dua Belas Menit) Waktu Indonesia Bagian Barat;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 04 Juli 2018;
- Dengan Lampiran.